


TATA CARA PENGAJUAN RESTRUKTURISASI KREDIT

Sehubungan dengan pandemi virus Covid-19 yang secara umum berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha, maka sesuai dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, sebagai bentuk dukungan Bank terhadap langkah pemberian stimulus perekonomian yang dilakukan Pemerintah, Bank bermaksud memberikan keringanan kepada Debitur Bank dalam bentuk Restrukturisasi Kredit dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Prioritas Debitur yang mendapat keringanan memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut :
 - a. Debitur terkena dampak langsung Covid-19 dengan nilai kredit di bawah Rp.10 Milyar untuk pekerja informal, berpenghasilan harian, usaha mikro dan kecil.
 - b. Debitur tidak memiliki tunggakan atau jika terdapat tunggakan tidak lebih dari 90 hari terhitung sampai dengan 1 April 2020.
 - c. Debitur dapat mengajukan restrukturisasi kredit untuk jangka waktu hingga 1 tahun dalam bentuk penundaan, pengurangan bunga, perpanjangan waktu atau hal lain yang ditetapkan oleh Bank.
 - d. Debitur mengajukan permohonan restrukturisasi kredit kepada Bank dengan mengisi formulir permohonan dan mengembalikannya melalui email kepada *Relationship Officer* Bank.
 - e. Jika dilakukan secara kolektif misalkan melalui perusahaan maka direksi wajib memvalidasi data yang diberikan kepada Bank.
2. Bagi Debitur yang tidak termasuk angka 1 tersebut di atas, maka pengajuan restrukturisasi kredit akan diproses mengikuti kebijakan restrukturisasi kredit yang secara umum berlaku di Bank. Debitur dapat mengkomunikasikan / mengkonsultasikan hal ini terlebih dahulu melalui email, WA atau telepon dengan *Relationship Officer Bank*.
3. Debitur diminta untuk selalu mengikuti informasi resmi dari bank, dan tidak mempercayai informasi yang bersifat *hoax*, dan melaporkan kepada bank apabila terdapat pihak *debt collector* yang melakukan teror.
4. Restrukturisasi kredit wajib dilakukan dengan penuh tanggungjawab oleh para pihak baik Debitur maupun Bank.
5. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pengumuman ini diatur dalam kebijakan dan prosedur Bank.
6. Debitur diminta untuk mengkonfirmasi ke Bank apabila terdapat permintaan biaya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terkait pengajuan ini.

Keterangan lebih lanjut hubungi Relationship Officer Anda atau :

 **1500 – 278 | nobucall@nobubank.com**